DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia,* Bandung: Mandar Maju, 1990.

Sutantio Retnowulan dan Oeripkartawinata Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek,* Mandar Maju, Bandung : 2005.

Romulyo Mohd. Idris dikutip dalam Syairudin Muhammad, Turatmiyah Sri, *Analisa Hukum Perceraian,*(Jakarta: Sinar Grafika) 2013.

Mughniyah Muhammad Jawad, *maaazhab fiqih lima,* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2008).

Rahardjo Satjipto , *Ilmu Hukum,* Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2000.

HS Salim dan Nurbani Erlies Septiana , *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2013.

Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana, 2016.

Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia* Menurut : *Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama,* Bandung: Mandar Maju 2007.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern,* Cetakan Pertama,Yogyakarta, 2011.

Irzan, Tanjung Albert, *Sketsa Hukum Keluarga Indonesia*, Cetakan Ketiga, LPU UNAS 2019.

Sumiarni Endang, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Jalasutra 2014.

Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit universitas Diponegoro, Semarang.

Soimin Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta 2002.

Bakri Hasbullah, *Pengaturan Undang-Undang Perkawinan Umat Islam*, Bulan Bintang, Jakarta 1970.

Jafizham.T, *Pesintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Mestika, Medan 1977.

Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2000.

HS Salim dan Nurbani Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2013.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang - undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

C. Internet

http:www.hukumonline.com/detail.asp?id=14922&cl=Berita, Masalah Hukum Keabsahan Kawin Beda Agama di Luar Negeri, diakses tanggal 08 Juli 2021

https://brainly.co.id/tugas/31685226. Diakses Pada Tanggal 8 Juli Pukul 20.00 WIB 2021

https://brainly.co.id/tugas/2284755. Diakses Pada Tanggal 8 Juli Pukul 20.10 WIB 2021

https://id.wikipedia.org/wiki/Suami. https://brainly.co.id/tugas/2284755. Diakses Pada Tanggal 8 Juli Pukul 20.15 WIB 2021

https://id.wikipedia.org/wiki/Istri. Diakses Pada Tanggal 8 Juli Pukul 20.20 WIB 2021.

https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian. Diakses Pada Tanggal 8 November Pukul 20.30 WIB

UNIVERSITAS NASIONAL

P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2019/PN Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Elisabet, bertempat tinggal di Sumber Jambalan Rt.004 Rw.009 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Surakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Sulistyo, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Manggis No.15, Gesingan, Kelurahan Luwang, Kecamatan Gatak, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2019, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Dinar Saputra, bertempat tinggal di Karangasem Rt.003 Rw.002 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Selah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti surat, saksi dan segala sesuatu di persaidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 26 Februari 2019 dibawah register nomor perkara 61/Pdt.G/2019/PN Skt. Mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama dimana Penggugat beragama Kristen sedangkan Tergugat Islam. Menurut Hukum, perkawinan tersebut harus mendapat ijin dari Pengadilan terlebih dahulu. Dan ijin dimaksud telah diperoleh yaitu berupa Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No. XXX/Pdt.G/2011/PN.Ska. tanggal 14 Desember 2011 sehingga Penggugat dan Tergugat bisa melangsungkan perkawinan. Selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0002 / Ist / 2012 tanggal 22 Maret 2012. Sehingga Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum.

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah ngontrak rumah di Karanganyar selama setahun. Kemudian pada bulan Maret 2013 pindah ikut orang tua Penggugat di Karanganyar.

   Pada bulan Agustus 2014 pindah lagi yaitu kontrak rumah di Surakarta. Selama ini tempat tinggalnya berpindah-pindah, terkadang di Sumber Jambalan dan di lain waktu ikut orang tua Penggugat.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tenteram dan rukun, berhubungan layakya suami istri dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :
   a. Anak ke-1, umur 7 tahun.
   b. Anak ke-2, umur 5 tahun.
4. Bahwa sekitar bulan Desember 2013 sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kehidupan rumah tangganya mulai goyah. Pekerjaan Penggugat tidak menentu sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sehabis bertengkar, Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya di Surakarta. Puncak pertengkaran pada bulan Agustus 2015 sampai Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang. Sedangkan anak-anaknya sampai sekarang dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa atas kejadian itu Penggugat merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak mungkin bisa dipertahankan lagi sebagai akibat dari percekcokkan dan petengkaran yang terus menerus tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Untuk itu perkara ini kami bawa ke Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Surakarta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat segera diakhiri dengan jalan perceraian.

   Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan segera mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta guna melakukan pencoretan Akta Perkawinan nomor 0002 / Ist / 2012 tanggal 22 Maret 2012 serta menerbitkan Akta perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa demi masa depan kedua anaknya agar menjadi lebih baik, maka kedua anaknya tersebut akan diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat.

Atas hal-hal yang terurai di atas, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus agar berkenan memanggil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kedua pihak dan memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

P R I M A I R :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan beda agama antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Maret 2012 dan yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0002 / Ist / 2012 tanggal 22 Maret 2012 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan bahwa perkawinan beda agama antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Maret 2012 dan yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0002 / Ist /2012 tanggal 22 Maret 2012 adalah putus karena perceraian.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus untuk mngirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta guna melakukan pencoretan Akta Perkawinan Nomor 0002 / Ist / 2012 tanggal 22 Maret 2012 serta menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

S U B S I D A I R :

Mohon mengadili perkara ini seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri Kuasanya di persidangan dan Tergugat sudah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah dan patut sebagaimana Relaas Panggilan tanggal 13 Maret 2019, tanggal 27 Maret 2019 dan tanggal 15 April 2019, namun Tergugat tidak hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah ke persidangan, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya di persidangan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dipanggil tiga kali secara berturu-turut namun, Tergugat tidak hadir ke muka persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah ke persidangan, maka tidak ada Mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3372056104920007 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi dari aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 0002/lst/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi dari fotocopi Kartu Kekuraga No.3372052808180004 tanggal 28-08-2018 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi dari aslinya Penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 157/Pdt.G/2011/PN.Ska. tanggal 14 Desember 2011, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4306/2012 tanggal 5 Juli 2018 atas nama Anak ke-1 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LT-050662018-0010 tanggal 5 Juni 2018 atas nama Anak ke-2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1,P-2,P-4,P-5,P-6 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti bertanda P-3 berupa foto kopi;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni :

1. Saksi **ke-1** dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa benar hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Maret 2012 di Surakarta berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : XXX/Pdt.P/2011/PN.Ska. tanggal 14 Desember 2011;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara beda agama;
   - Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Surakarta;
   - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal di daerah Gedongan, Karanganyar kemudian kontrak sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak ke-1 lahir di Surakarta pada tanggal 15 Mei 2012 dan yang kedua bernama Anak ke-2 lahir di Surakarta pada tanggal 2 Agustus 2014;
- Bahwa benar anak tersebut sekarang ikut denga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sudah sejak bulan Agustus tahun 2015;
- Bahwa benar Penggugat tinggal di orang tuanya sampai sekarang dan Tergugat tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah karena Penggugat dan Tergugat sering cek cok dengan permasalahan ekonomi, Tergugat pengganguran dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat (memukul);
- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat mengajukan perceraian dan lebih baik cerai;
- Bahwa benar Penggugat dan Tengugat sering bertengkar dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa benar yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dibantu saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah sejak tahun 2013 mulai cek cok;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak serumah karena sering cek cok dan masalah ekonomi;
- Bahwa benar saksi sering meihat sendiri Penggugat dan Tergugat cek cok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan dan dimusyawarahkan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau berkumpl lagi;
- bahwa benar saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat beragama kristen dan Tergugat beragama islam;
- Bahwa benar setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan perihal perkawinan beda agama Penggugat dan Tergugat mendaftarkan ke Catatan Sipil Kota Surakarta;

Atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **ke-2** dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2012 dan resepsinya di Surakarta;
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tahu sudah dicatatkan pada Catatan Sipil Kota Surakarta;
- Bahwa benar setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan semua;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sudah sekitar tahun 2015;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat tidak bekerja dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi belum pernah tapi saksi melihat bekas memar di pipi Penggugat bekas dipukul Tergugat;
- Bahwa benar usia anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sekitar 7 (tujuh) tahun dan yang kedua sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal sekarang bersama dengan Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat sekarang bekerja dan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa benar yang memberi nafkah anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dibantu ibu Penggugat;
- Bahwa benar sudah ada musyawarah keluarga perihal masalah Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dan lebih baik cerai saja;

Atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan tentang ketidak hadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat panggilan sidang, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan sidang pada tanggal 13 Maret 2019, tanggal 27 Maret 2019 dan tanggal 15 April 2019, ternyata pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak pernah menyuruh wakilnya/ kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering timbul perselisihan dan pertengakaran yang diakibatkan ketidakcocokkan diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang pekerjaan Tergugat tidak menentu dan kurang menghargai Penggugat yang selalu berbeda pendapat sehingga Tergugat sering pulang ke rumah orang tunya dalam waktu lama yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, di mana Tergugat sejak pertengahan tahun 2015 meninggalkan Penggugat kembali ke orang tua Tergugat, sehingga sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik di antara mereka, maka oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. Saksi ke-1 dan 2. Anak ke-2;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di atas yang diajukan Penggugat telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara beda agama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada tanggal 22 Maret 2012 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : XXX/Pdt.P/2011/Pn.Ska. tanggal 14 Desember 2011, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0002/lst/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 22 Maret 2012;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah perceraian, maka secara hukum tidak diperkenankan adanya kesepakatan untuk melakukan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dan menilai keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2, bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, namun seiring dengan tambahnya usia perkawinan yang semakin lama antara Penggugat dan Tergugat kebahagiaan dan keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama, karena seringnya mereka cekcok, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat disaat bertengkar memukul Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat puncaknya Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 dari Penggugat di atas, sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak kembali ke rumah Penggugat/ orang tua Penggugat di Surakarta dikarenakan percekcokan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga mereka sudah tidak satu rumah lagi serta tidak ada lagi komunikasi yang baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 dari Penggugat, bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah tersebut dan mendamaikan keduanya untuk hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (tentang kutipan akta kelahiran) dan keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 dari Penggugat di atas dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seoarang 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama anak ke-1, lahir di Surakarta tanggal 15 Mei 2012 dan yang kedua bernama anak ke-1, lahir di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surakarta tanggal 2 Agustus 2014, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat di daerah Surakarta;

Menimbang, bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (tentang kutipan akta perkawinan) dan keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 dari Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus di antaranya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Huruf f dari Pasal 19 tersebut disebutkan alasan yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kumpul lagi dalam satu rumah dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut, maka petitum 3, supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka petitum 4, sesuai dengan ketentuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, untuk dicatat dalam Register yang sedang berjalan yang disediakan untuk keperluan itu dan diterbitkan pula akta perceraian, karena beralasan maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan akta perceraian, maka Penggugat dan/ atau Tergugat wajib melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk semua, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah, sehingga Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatahkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2012 sebagairnana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0002/lst/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan tanpa bermeterai yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, untuk dicatat dalam Register yang sedang berjalan dan yang disediakan untuk keperluan itu dan diterbitkan pula akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Pengugat dan/ atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, oleh Kami **Ganjar Pasaribu, SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abdul Ra'uf, S.H., M.H.** dan **Andy Subiyantadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Mei 2019**, dibantu oleh **Sri Sarwono, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Abdul Ra'uf, S.H., M.H. **Ganjar Pasaribu, S.H., M.H.**

Andy Subiyantadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Sarwono, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	329.000,00
4. Materai Putusan	:	Rp	6.000,00
5. Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ANALISIS YURIDIS PERSELISIHAN & PERTENGKARAN SUAMI ISTRI YANG BERAKHIR PERCERAIAN BEDA AGAMA (Studi Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2019/PN Skt)

ORIGINALITY REPORT

20%	17%	0%	20%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	20%

UNIVERSITAS NASIONAL

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

UNIVERSITAS NASIONAL

UNIVERSITAS NASIONAL